



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

Jalan Jenderal Sudirman No.6 Kota Gorontalo, 96128
Telepon: (0435) 821125, (0435) 825424, Fax: (0435) 821752
Laman: www.ung.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
NOMOR : 126/UN47/KM/2021

TENTANG

PENERIMA BEASISWA DIFABEL
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang Disabilitas bahwa penyandang disabilitas atau berkebutuhan khusus (difabel) berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan disemua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus;
- b. bahwa sehubungan dengan butir a di atas perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Gorontalo tentang Penerima beasiswa Difabel semester genap tahun akademik 2020/2021 Universitas Negeri Gorontalo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2005 tentang pengelola badan Layanan Umum;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 54 tahun 2004 tentang Perubahan Status IKIP Negeri Gorontalo menjadi Universitas Negeri Gorontalo;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 11 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Gorontalo;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2017 tentang STATUTA Universitas Negeri Gorontalo;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada PTN di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 131/KMK.5/2009 tentang penetapan Universitas Negeri Gorontalo pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai instansi Pemerintah yang menerapkan pengelolaan keuangan Badan layanan Umum (PK-BLU);
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32029/M/PK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Gorontalo periode 2019-2023.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO TENTANG PENERIMA BEASISWA DIFABEL SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021 UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO.

KESATU : Menetapkan mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo angkatan tahun 2020 sebanyak 1 (satu) orang atas nama Mohamad Arif Asiari program studi Ilmu Hukum, sebagai penerima Beasiswa Difabel Universitas Negeri Gorontalo Tahun 2020;

KEDUA : Memberikan beasiswa Difabel kepada mahasiswa tersebut diktum kesatu dengan ketentuan sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	Biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT)	2.400.000	Transfer ke Rekening 0279631574 RPL 050 BLU UNG
2	Biaya Hidup (6 bulan @ Rp. 1.000.000)	6.000.000	Transfer ke Rekening mahasiswa/ bulan
Jumlah persemester		8.400.000	

KETIGA : Beasiswa Difabel sebagaimana tersebut dalam diktum kedua berlaku sampai dengan semester 8 (delapan) bagi jenjang S-1/Diploma-4 dan sampai dengan semester 6 (enam) bagi Diploma, kecuali program studi profesi khusus;


KEEMPAT : Pemberian Beasiswa Difabel sebagaimana Diktum kesatu diberhentikan apabila :
 a. Telah menyelesaikan Studi,
 b. Cuti karena sakit atau alasan lain,
 c. Tidak aktif kuliah tanpa alasan dan pemberitahuan yang jelas selama 2 (dua) semester berturut – turut.

KELIMA : Biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Satker Direktorat Jendral Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;

KEENAM : Keputusan ini berlaku semester ganjil tahun akademik 2020/2021, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gorontalo
Pada tanggal 15 Februari 2021

REKTOR,



EDUART WOLOK
NIP 197605232006041002